



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/232-K/PM.II-09/AD/XI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DODY SUTOMO.**
Pangkat / Nrp : Praka / 31990429650880.
Jabatan : Tamudi Denma.
Kesatuan : Puspomad.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Agustus 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Komplek Puspomad Jl. Rawa Liat Cilengi Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1 Dan Denma Puspomad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 2 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/03/II/2010 tanggal 2 Februari 2010

2 Kemudian diperpanjang sesuai :

aPerpanjangan pertama oleh Dan Puspomad selaku Papera Nomor : Kep/08/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2010 sampai dengan 4 Maret 2010.

bPerpanjangan kedua oleh Dan Puspomad selaku papera Nomor : Kep/25/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2010 sampai dengan tanggal 3 April 2010 dan dibebaskan oleh Dan Puspomad selaku Papera pada tanggal 4 April 2010 sesuai surat Nomor : Kep/38/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puspomad selaku Papera Nomor: Kep/83/IX/2011 tanggal 15 September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama

Terdakwa dan

para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/180/K/AD/II-09/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua :

"Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 266 ayat (1) KUHP.

Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

b Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari KUA Kec. Katapang Bandung Nomor : 704/51/VII/2004 tanggal 12 Juli 2001 An. Dody Sutomo dan Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih (Saksi-1).

2 4 (empat) lembar bukti proses perceraian antara lain, tanda bukti setoran pendaftaran perceraian, surat permohonan cerai dan relas panggilan sidang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3 2 (dua) buah Buku Nikah dari KUA Pekenjeng, Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 A.n. Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti (Saksi-2).

Dikembalikan kepada Sdri. Tuti Lawanti (Saksi-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 13 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2010 di rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknnya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Perbuatan tersebut ...

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonpom Puspomad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Praka NRP. 31990429650880.
- 2 Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa menikah secara syah seijin Komandan Satuan dengan Saksi-1 (Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih) bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Bandung sesuai Akta Nikah dari KUA Katapang Nomor : 704/51/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai2 (dua) orang anak yang pertama bernama Riki Firdaus Pratama umur 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Alika Selina Anjani umur 2 (dua) tahun dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dalam keadaan harmonis, sampai sekarang masih terikat dengan tali perkawinan yang syah.
- 3 Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Tuti Lawanti) di Restoran Golf Cimanggis pada saat Terdakwa mengantar Bapak Ruchian berolahraga Golf, pada saat perkenalan Terdakwa mengaku berstatus bujangan sehingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan hubungan suami istri sehingga Saksi-2 hamil 2 bulan.
- 4 Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 hamil selama 2 (dua) bulan selanjutnya orang tua Saksi-2 menuntut Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-2, sehingga Terdakwa akhirnya meminta ijin kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id syah) untuk menikahi Saksi-2 dan Saksi-1 tidak menyetujuinya.

- 5 Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2, Terdakwa menyuruh orang tua Saksi-2 yang bernama Bpk. Achar Bachtiar untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan memberikan identitas palsu. Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan Wiraswasta bukan sebagai anggota TNI AD sehingga petugas KUA Pekenjeng percaya dan bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 13 Januari 2010.
 - 6 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang bertindak sebagai penghulu adalah dari Petugas KUA Pekenjeng yang bernama Sdr. Drs. Enceng Ishak (Saksi-3) dengan wali nikah adalah orang tua kandung Saksi-2 yaitu Bpk Achar Bachtiar (Alm) dengan disaksikan dari pihak mempelai perempuan adalah kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Wahyu (Saksi-4) yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Nurdin (Saksi-5) yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung dengan mas kawin berupa Cincin dan Kalung seberat 9 (Sembilan) Gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga terbit Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pekenjeng dari KUA Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dengan status jejak, pekerjaan swasta, dan akta nikah tersebut dipegang oleh Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Refina Astuti Putri berumur 2 (dua) tahun.
 - 7 Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 dengan memalsukan identitas maka Saksi-1 sangat dirugikan dan kecewa maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada ibu Ruchian, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Bapak Ruchian dan pada tanggal 14 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan menghadap Dan Denma Puspomad selanjutnya Terdakwa ditahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa setelah ...
- 8 Bahwa setelah Terdakwa ditahan, Saksi-2 sebagai istri kedua Terdakwa meminta diceraikan dan tidak menuntut Terdakwa secara hukum akan tetapi Saksi-2 meminta biaya hidup anaknya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-2 pada tanggal 9 Agustus 2010.
 - 9 Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat dengan tali perkawinan yang syah sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan penghalang untuk Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2.

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di KUA Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut di rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Menyuruh masukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonpom Puspomad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Praka NRP. 31990429650880.
- 2 Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa menikah secara syah sejjin Komandan Satuan dengan Saksi-1 (Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih) bertempat dirumah orang tua Saksi-1 di Bandung sesuai Akta Nikah dari KUA Katapang Nomor : 704/51/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai2 (dua) orang anak yang pertama bernama Riki Firdaus Pratama umur 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Alika Selina Anjani umur 2 (dua) tahun dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dalam keadaan harmonis, sampai sekarang masih terikat dengan tali perkawinan yang syah.
- 3 Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Tuti Lawanti) di Restoran Golf Cimanggis pada saat Terdakwa mengantar Bapak Ruchian berolahraga Golf, pada saat perkenalan Terdakwa mengaku berstatus bujangan sehingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan hubungan suami istri sehingga Saksi-2 hamil 2 bulan.
- 4 Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 hamil selama 2 (dua) bulan selanjutnya orang tua Saksi-2 menuntut Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-2, sehingga Terdakwa akhirnya meminta ijini kepada Saksi-1 (istri syah) untuk menikahi Saksi-2 dan Saksi-1 tidak menyetujuinya.
- 5 Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dirumah orang tua Saksi-2, Terdakwa menyuruh orang tua Saksi-2 yang bernama Bpk. Achar Bachtiar untuk mengurus surat persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan di dalam surat persyaratan nikah Terdakwa memalsukan atau -

memberikan identitas palsu ...

memberikan identitas palsu dengan mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta bukan sebagai seorang anggota TNI AD sehingga persyaratan nikah palsu tersebut sebagai dasar oleh petugas KUA Pekenjeng untuk menerbitkan Akta Nikah Terdakwa dan petugas KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 13 Januari 2010.

- 6 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang bertindak sebagai penghulu adalah dari Petugas KUA Pekenjeng yang bernama Sdr. Drs. Enceng Ishak (Saksi-3) dengan wali nikah adalah orang tua kandung Saksi-2 yaitu Bpk Achar Bachtiar (Alm) dengan disaksikan dari pihak mempelai perempuan adalah kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Wahyu (Saksi-4) yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Nurdin (Saksi-5) yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung dengan mas kawin berupa Cincin dan Kalung seberat 9 (Sembilan) Gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga terbit Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pekenjeng dari KUA Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dengan status jejak, pekerjaan swasta, dan akta nikah tersebut dipegang oleh Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Refina Astuti Putri berumur 2 (dua) tahun.
- 7 Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 dengan memalsukan identitas maka Saksi-1 sangat dirugikan dan kecewa maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada ibu Ruchian, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Bapak Ruchian dan pada tanggal 14 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan menghadap Dan Denma Puspomad selanjutnya Terdakwa ditahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa ditahan, Saksi-2 sebagai istri kedua Terdakwa meminta diceraikan dan tidak menuntut Terdakwa secara hukum akan tetapi Saksi-2 meminta biaya hidup anaknya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-2 pada tanggal 9 Agustus 2010.
- 9 Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat dengan tali perkawinan yang syah sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan penghalang untuk Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di KUA Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut di rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonpom Puspomad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Praka NRP. 31990429650880.

2. Bahwa pada tahun ...

2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa menikah secara syah seijin Komandan Satuan dengan Saksi-1 (Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih) bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Bandung sesuai Akta Nikah dari KUA Katapang Nomor : 704/51/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Riki Firdaus Pratama umur 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Alika Selina Anjani umur 2 (dua) tahun dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dalam keadaan harmonis, sampai sekarang masih terikat dengan tali perkawinan yang syah.
3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Tuti Lawanti) di Restoran Golf Cimanggis pada saat Terdakwa mengantar Bapak Ruchian berolahraga Golf, pada saat perkenalan Terdakwa mengaku berstatus bujangan sehingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan hubungan suami istri sehingga Saksi-2 hamil 2 bulan.
4. Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 hamil selama 2 (dua) bulan selanjutnya orang tua Saksi-2 menuntut Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-2, sehingga Terdakwa akhirnya meminta ijin kepada Saksi-1 (istri syah) untuk menikahi Saksi-2 dan Saksi-1 tidak menyetujuinya.
5. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2, Terdakwa menyuruh orang tua Saksi-2 yang bernama Bpk. Achar Bachtiar untuk mengurus surat persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan di dalam surat persyaratan nikah Terdakwa memalsukan atau memberikan identitas palsu dengan nebgaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta bukan sebagai seorang anggota TNI AD sehingga persyaratan nikah palsu tersebut sebagai dasar oleh petugas KUA Pekenjeng untuk menerbitkan Akta Nikah Terdakwa dan petugas KUA bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 13 Januari 2010.
6. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang bertindak sebagai penghulu adalah dari Petugas KUA Pekenjeng yang bernama Sdr. Drs. Enceng Ishak (Saksi-3) dengan wali nikah adalah orang tua kandung Saksi-2 yaitu Bpk Achar Bachtiar (Alm) dengan disaksikan dari pihak mempelai perempuan adalah kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Wahyu (Saksi-4) yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Nurdin (Saksi-5) yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung dengan mas kawin berupa Cincin dan Kalung seberat 9 (Sembilan) Gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga terbit Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pekenjeng dari KUA Pekenjeng Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010
dengan status jejak, pekerjaan swasta, dan akta nikah tersebut
dipegang oleh Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai
seorang anak perempuan yang bernama Refina Astuti Putri berumur 2
(dua) tahun.

7 Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan
Saksi-2 dengan memalsukan identitas maka Saksi-1 sangat dirugikan
dan kecewa maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada ibu
Ruchian, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Bapak Ruchian dan
pada tanggal 14 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan menghadap Dan
Denma Puspomad selanjutnya Terdakwa ditahan untuk diproses sesuai
hukum yang berlaku.

8 Bahwa setelah Terdakwa ditahan, Saksi-2 sebagai istri kedua
Terdakwa meminta diceraikan dan tidak menuntut Terdakwa secara
hukum akan tetapi Saksi-2 meminta biaya hidup anaknya setiap
bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta-

rupiah...

rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Saksi-2 pada tanggal 9 Agustus 2010.

9 Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih
terikat dengan tali perkawinan yang syah sehingga pernikahan
Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan penghalang untuk Terdakwa
menikah lagi dengan Saksi-2.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Kesatu :

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua :

Pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar
mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang
didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah
sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi : putusan.mahkamahagung.go.id : PUNGKAS SANTI SAPTANINGSIH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 10 Maret 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Perumahan Puspomad Dayeuh Cilengi Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 Terdakwa adalah suami Saksi dan persetujuan Terdakwa diperkenankan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah dan seijin Komandan Satuan pada tanggal 12 Juli 2004 di Bandung, sehingga terbit kutipan Akta Nikah dari KUA Katapang Bandung Nomor : 704/51/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ricki Firdaus Pratama umur 6 (enam) tahun dan Alika Felina Anjani umur 2 (dua) tahun.
- 3 Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saksi akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Tuti (Saksi-2) karena Saksi Tuti Lawanti telah hamil 2 (dua) bulan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dituntut pihak keluarga Saksi Tuti Lawanti untuk menikahi Saksi Tuti Lawanti tetapi Saksi tidak menyetujuinya.
4. Bahwa pada ...
- 4 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 Terdakwa memaksa Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan agar Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Tuti Lawanti tetapi Saksi tidak mengizinkan dan Terdakwa tetap nekat melaksanakan pernikahan dengan Saksi Tuti Lawanti.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi Tuti Lawanti pada tanggal 13 Januari 2010 bertempat di rumah orang tua Saksi Tuti Lawanti di Pamengpek Garut Jawa Barat tetapi Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat nikah dari pernikahan tersebut.
- 6 Bahwa setelah mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi Tuti Lawanti, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kapten Cpm Iryanto yang tinggalnya dekat dengan rumah Saksi, kemudian Saksi disarankan melapor kepada ibu Ruchian dan kemudian Saksi melalui telepon melaporkan tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti kepada Ibu Ruchian sehingga keesokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Puspomad dan ditahan.
- 7 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 Saksi telah mencabut Laporan Polisi tentang perkara Terdakwa ini yang telah Saksi buat pada tanggal 23 Pebruari 2010.
- 8 Bahwa saat ini antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti telah bercerai yang disidangkan di Pengadilan Agama Garut Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : TUTI LAWANTI Binti ACHAR BACHTIAR.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 20 November 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Januari tahun 2009 di Restoran Lapangan Golf Gunung Putri Bogor pada saat saksi sedang bekerja sebagai Pelayan Restoran Dan Terdakwa sedang menjadi sopir Dan Puspomad Mayor Jenderal TNI Ruchyan dan hubungan tersebut berlanjut menjadi hubungan suami istri namun saat ini sudah bercerai atas seijin Terdakwa, Saksi diperkenankan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.
- 2 Bahwa pada awal bulan Januari 2009 Saksi berpacaran dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku berstatus bujangan sehingga Saksi bersedia ketika Terdakwa mengajak Saksi berhubungan layaknya suami istri hingga Saksi hamil.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi berencana melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa tetapi 2 (dua) minggu sebelum pernikahan Saksi mengetahui Terdakwa telah beristri dan mempunyai anak karena istri Terdakwa yang bernama Sdri. Santi (Saksi-1) datang ke rumah tempat tinggal Saksi di daerah Cilengi Bogor.
- 4 Bahwa setelah Terdakwa mengaku kepada Saksi telah mempunyai istri dan anak, selanjutnya Saksi Menyampaikan hal tersebut kepada ayah Saksi yang bernama Bpk. Achar Bachtiar (Alm) tetapi karena Saksi telah hamil dan untuk menutupi aib maka ayah Saksi setuju untuk menikahkan Saksi dengan Terdakwa dan pengurusan administrasi surat-surat yang berhubungan dengan Terdakwa diurus oleh ayah Saksi.
5. Bahwa pada tanggal ...
- 5 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa bertempat di rumah orang tua Saksi dengan alamat Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pakenjeung Kec. Pamulihan Kab. Garut dengan wali Saksi adalah ayah Saksi sendiri Bpk. Achar Bachtiar (Alm) dan Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Nurdin yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung sedangkan dari pihak Saksi disaksikan oleh kakak Saksi yang bernama Sdr. Wahyu yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan yang menikahkan adalah KUA Pekenjeng bernama Bpk. Enceng Ishak dan Terdakwa memberikan mas kawin berupa kalung, cincin, seberat 9 gram dan seperangkat alat sholat.
- 6 Bahwa pada saat menikah persyaratan adminitrasi Terdakwa mengaku berstatus bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta sehingga petugas KUA Pekenjeng percaya dan bersedia menikahkan Saksi dengan Terdakwa sehingga terbit Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010.
- 7 Bahwa Saksi tidak menjelaskan kepada petugas KUA Pekenjeng bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD karena Saksi tahu anggota TNI tidak boleh beristri 2 (dua), dan pernikahan tersebut hanya untuk menutupi aib keluarga dan memberi status yang jelas bagi Saksi dengan adanya Surat Akta Nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Garut dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Refina Astuti Putri berumur 2 (dua) bulan, dan Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan anaknya dan Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada awal bulan Agustus 2010 pada saat anak Saksi lahir dan setelahnya tidak bertemu lagi karena Terdakwa ditahan di kesatuan.

- 9 Bahwa setelah terjadi permasalahan yang menimpa Terdakwa, Saksi meminta diceraikan oleh Terdakwa dan tidak akan menuntut dan Saksi meminta biaya pengurusan anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani Saksi pada tanggal 9 Agustus 2010.
- 10 Bahwa pada saat ini Saksi telah bercerai dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Garut Jawa Barat dan Saksi ikhlas bercerai dengan Terdakwa serta tidak menuntut apa-apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Drs. ENCENG ISHAK.
Pekerjaan : PNS KUA.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 12 Oktober 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Ranjeng Rt. 04 Rw. 02 Kel. Karyamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Saksi mengawinkan secara siri Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti bertempat di rumah Saksi Tuti Lawanti di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang menjadi wali nikah dari Saksi Tuti Lawanti adalah orang tua Saksi Tuti Lawanti yang bernama Bpk. Achar Bachtiar (Alm) dengan disaksikan dari mempelai perempuan adalah saudara-saudara dari Saksi Tuti Lawanti sedangkan saksi dari Terdakwa tetapi Saksi lupa.
3. Bahwa pada saat ...
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan sebagai wiraswasta sedangkan Saksi Tuti Lawanti berstatus perawan dan Terdakwa memberikan mas kawin berupa emas dengan berat 9 (sembilan) gram.
- 4 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti dilakukan secara sederhana hanya mengundang warga kampung setempat dan pernikahan tersebut sah serta tercatat dalam kantor KUA Pekenjeng sehingga terbit buku nikah kedua belah pihak.
- 5 Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti adalah syah menurut agama dan acara perkawinan serta akta nikah yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai suami dan Saksi Tuti Lawanti sebagai isteri adalah asli, karena tugas Saksi hanya menulis data identitas kedua calon mempelai dan Saksi tidak mengetahui bahwasannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif dan telah mempunyai isteri yang syah.

- 6 Bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi Tuti Lawanti di Pengadilan Agama Garut Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : WAHYU BACHTIAR Bin ACHAR BACHTIAR.
Pekerjaan : Satpol PP Kecamatan Pamulihan.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 2 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 07 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2010 di rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Kp. Pakenjenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamuliahn Kab. Garut dalam hubungan sebagai adik ipar.
- 2 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan adik Saksi yaitu Saksi Tuti Lawanti bertempat di rumah orang tua Saksi di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dengan wali nikah adalah ayah Saksi sendiri yang bernama Bpk. Achar Bachtiar (Alm) dan disaksikan dari pihak mempelai perempuan adalah Saksi sendiri sedangkan saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Nurdin yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung dan yang menikahkan adalah petugas KUA Pekenjeng Bpk. Enceng Ishak.
- 3 Bahwa Terdakwa memberikan mas kawin kepada Saksi Tuti Lawanti berupa emas dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- 4 Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Saksi tidak mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan pekerjaan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dan Saksi baru mengetahui status Terdakwa sudah beristri dari Saksi Tuti Lawanti setelah pernikahan dilaksanakan dan dalam persyaratan nikah Terdakwa berstatus jejak dengan pekerjaan berwiraswasta.
- 5 Bahwa pengurusan administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti untuk persyaratan KUA Pekenjeng adalah almarhum ayah Saksi yaitu Bpk. Achar Bachtiar sehingga terbit surat nikah palsu dari KUA Pekenjeng No. 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dengan status jejak dan pekerjaan wiraswasta dan Saksi tidak mengetahui tentang siapa yang memalsukan persyaratan nikah sehingga pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukan anggota TNI AD.

6. Bahwa surat nikah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tersebut juga digunakan Terdakwa sebagai bukti pernikahannya dengan Saksi Tuti Lawanti sehingga dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 4 (empat) bulan dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis, karena Terdakwa sudah mempunyai istri dan Saksi Tuti Lawanti menuntut cerai dari Terdakwa.

- 7 Bahwa sekarang Terdakwa telah bercerai dengan Saksi Tuti Lawanti dan disidangkan di Pengadilan Agama Garut Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : NURDIN.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 3 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Kubang Rt. 01 Rw. 02 Ds. Pamentasan Kec. Kuta Waringin Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.
- 2 Bahwa Terdakwa telah menikah secara syah seijin Komandan Satuan dengan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih dan sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang syah dan tinggal bersama di Jakarta.
- 3 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi Tuti Lawanti bertempat di rumah Saksi Tuti Lawanti di Kp. Pekenjeng Rt. 05 Rw. 05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dengan wali nikah adalah ayah kandung Saksi Tuti Lawanti yang bernama Sdr. Achar Bachtiar dengan disaksikan dari pihak Terdakwa adalah Saksi sendiri sedangkan dari pihak Saksi Tuti Lawanti adalah semua keluarga Saksi Tuti Lawanti dan seorang penghulu yang tidak Saksi kenal.
- 4 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- 5 Bahwa sebelum terjadi pernikahan status Terdakwa sudah beristeri dengan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih dengan pekerjaan anggota TNI AD sedangkan Saksi Tuti Lawanti berstatus gadis dan Saksi selaku adik kandung sudah mengingatkan Terdakwa tetapi Terdakwa keras kepala dan tetap menikahi Saksi Tuti Lawanti dan dari pernikahan tersebut telah terbit buku nikah dari KUA Pekenjeng No. 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dengan status jejak dan pekerjaan swasta. Saat itu Saksi pernah menyarankan agar tidak menikah lagi tetapi jawaban Terdakwa "Bagaimana nanti", sehingga Saksi diam saja.
- 6 Bahwa sekarang Terdakwa sudah menceraikan Saksi Tuti Lawanti disidangkan di Pengadilan Agama Garut Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Yonpom Puspomad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Praka NRP. 31990429650880.
2. Bahwa pada tahun 2004 ...
- 2 Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa menikah secara syah seijin Komandan Satuan dengan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih bertempat di rumah orang tua Saksi Pungkas Santi Saptaningsih di Bandung, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Riki Firdaus Pratama umur 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Alike Selina Anjani berumur 2 (dua) tahun dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dalam keadaan harmonis, sampai sekarang masih terikat tali perkawinan yang syah.
- 3 Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Tuti Lawanti di Restoran Golf Cimanggis pada saat Terdakwa mengantar Bapak Ruchian berolahraga Golf, pada saat berkenalan tersebut Terdakwa memalsukan statusnya dengan mengaku berstatus bujangan sehingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi Tuti Lawanti hamil.
- 4 Bahwa setelah mengetahui Saksi Tuti Lawanti hamil selama 2 (dua) bulan selanjutnya orang tua Saksi Tuti Lawanti menuntut Terdakwa untuk segera menikahi Saksi Tuti Lawanti, sehingga Terdakwa akhirnya meminta ijin kepada Saksi Pungkas Santi Saptaningsih (istri syah) untuk menikahi Saksi Tuti Lawanti dan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih tidak menyetujuinya.
- 5 Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi Tuti Lawanti, Terdakwa menyuruh orang tua Saksi Tuti Lawanti yang bernama Bpk. Achar Bachtiar untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan memberikan identitas palsu Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta bukan sebagai seorang anggota TNI AD sehingga petugas KUA Pekenjeng percaya dan bersedia menulis identitas Terdakwa tersebut ke persyaratan nikah lalu menikahkan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti pada tanggal 13 Januari 2010.
- 6 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Tuti Lawanti bertempat di rumah orang tua Saksi Tuti Lawanti beralamat Kp. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang bertindak sebagai penghulu Terdakwa tidak mengetahui namanya dengan wali nikah adalah orang tua kandung Saksi Tuti Lawanti Bpk. Achar Bachtiar dengan disaksikan dari pihak mempelai perempuan adalah kakak ipar Saksi Tuti Lawanti yang bernama Sdr. Yadi Cahyadi dan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Nurdin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada saat itu Terdakwa memberikan mas kawin berupa cincin dan kalung seberat 9 (sembilan) gram dan seperangkat alat sholat tunai sehingga terbit buku nikah palsu No. 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dari KUA Kec. Pekenjeng dengan status Terdakwa jejak dan pekerjaan swasta dan buku nikah palsu tersebut Terdakwa gunakan sebagai bukti pernikahan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti dan buku nikah dipegang oleh Saksi Tuti Lawanti sendiri.

- 7 Bahwa setelah Saksi Pungkas Santi Saptaningsih mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Tuti Lawanti, maka Saksi Pungkas Santi Saptaningsih merasa sangat kecewa serta Saksi Pungkas Santi Saptaningsih melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Ruchian, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Bpk. Ruchian dan pada tanggal 14 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan menghadap Dan Denma Puspomad dan selanjutnya Terdakwa ditahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 8 Bahwa saat itu antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti telah bercerai dan telah disidangkan di Pengadilan Agama Garut Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar ...

- a 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari KUA Kec. Katapang Bandung Nomor : 704/51/VII/2004 tanggal 12 Juli 2001 An. Dody Sutomo dan Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih.

Yang membuktikan antara Terdakwa dengan Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih adalah sah sebagai suami isteri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

- b 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari KUA Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 An. Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti.

Yang membuktikan antara Terdakwa dengan Sdri. Tuti Lawanti adalah sah sebagai suami isteri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

- c 2 (dua) buah Buku Nikah dari KUA Pekenjeng, Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 A.n. Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti.

Adalah bukti bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. Tuti Lawanti oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat buku nikah tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan pada tanggal 23 Nopember 2011 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy surat panggilan (Relas) pemanggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Garut Nomor : 1594/Pdt.6/2011/PA.Grt tanggal 14 Oktober 2011 kepada Dody Sutomo bin Agus Subagyo untuk mengadiri sidang gugat cerai kepada Tuti Lawanti binti Achar Bachtiar di Pengadilan Agama Garut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.00 Wib.

Menimbang : Bahwa surat tersebut menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti binti Ahyar Bachtiar sedang dalam proses cerai dan didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus: Saksi terutama Saksi Pungkas Santi Saptaningsih dan Saksi Tuti Lawanti menerangkan bahwa saat ini antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti telah bercerai begitu pula Saksi Tuti Lawanti menyatakan telah iklas diceraikan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian dalam perkara ini barang bukti menjadi 4 (empat) macam surat, antara lain :

a 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari KUA Kec. Katapang Bandung Nomor : 704/51/VII/2004 tanggal 12 Juli 2001 An. Dody Sutomo dan Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih (Saksi-1) yang membuktikan antara Terdakwa dengan Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih adalah sebagai suami isteri.

b 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari KUA Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 An. Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti (Saksi-2)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c 2 (dua) buah Buku Nikah dari KUA Pekenjeng, Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 A.n. Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti.

Dikembalikan kepada Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti.

d. 1 (satu) eksamplar foto copy surat-surat proses gugat cerai Nomor perkara : 1594/PDT-G/2011/PA-Grt dari Pengadilan Agama Garut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ...

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Yonpom Puspomad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Praka NRP. 31990429650880.

2 Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa menikah secara syah sejjin Komandan Satuan dengan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih bertempat di rumah orang tua Saksi Pungkas Santi Saptaningsih di Bandung, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Riki Firdaus Pratama umur 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Alika Selina Anjani berumur 2 (dua) tahun dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dalam keadaan harmonis, sampai sekarang masih terikat tali perkawinan yang syah.

3 Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Tuti Lawanti di Restoran Golf Cimanggis pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Bapak Ruchian berolahraga Golf, pada saat berkenalan tersebut Terdakwa memalsukan statusnya dengan mengaku berstatus bujangan sehingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi Tuti Lawanti hamil.

- 4 Bahwa benar setelah mengetahui Saksi Tuti Lawanti hamil selama 2 (dua) bulan selanjutnya orang tua Saksi Tuti Lawanti menuntut Terdakwa untuk segera menikahi Saksi Tuti Lawanti, sehingga Terdakwa akhirnya meminta izin kepada Saksi Pungkas Santi Saptaningsih (istri syah) untuk menikahi Saksi Tuti Lawanti dan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih tidak menyetujuinya.
- 5 Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi Tuti Lawanti, Terdakwa menyuruh orang tua Saksi Tuti Lawanti yang bernama Bpk. Achar Bachtiar untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan memberikan identitas palsu Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta bukan sebagai seorang anggota TNI AD sehingga petugas KUA Pekenjeng percaya dan bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti pada tanggal 13 Januari 2010.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi Tuti Lawanti bertempat di rumah orang tua Saksi Tuti Lawanti di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang bertindak sebagai penghulu adalah dari Petugas KUA Pekenjeng yang bernama Saksi Drs. Enceng Ishak dengan wali nikah adalah orang tua kandung Saksi Tuti Lawanti yaitu Bpk. Achar Bachtiar (Alm) dengan disaksikan dari pihak mempelai perempuan adalah kakak Saksi Tuti Lawanti yaitu Saksi Wahyu Bachtiar yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Nurdin yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung dengan mas kawin berupa cincin dan kalung seberat 9 (sembilan) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga terbit Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pekenjeng dari KUA Pekenjeng Kec. Pamuliahn Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dengan status jejak, pekerjaan swasta, kemudian akta nikah palsu tersebut Terdakwa digunakan sebagai bukti pernikahannya dengan Saksi Tuti Lawanti dan akta nikah tersebut dipegang oleh Saksi Tuti Lawanti dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Refania Astuti Putri berumur 2 (dua) bulan.
- 7 Bahwa benar setelah Saksi Pungkas Santi Saptaningsih mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Tuti Lawanti dengan memalsukan identitas maka Saksi Pungkas Santi Saptaningsih sangat dirugikan dan kecewa maka Saksi Pungkas Santi Saptaningsih melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Ibu-

Ruchian ...

Ruchian, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Bapak Ruchian dan pada tanggal 14 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan menghadap Dan Denma Puspomad selanjutnya Terdakwa ditahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa benar setelah Terdakwa ditahan, Saksi Tuti Lawanti sebagai istri kedua Terdakwa minta diceraikan dan tidak menuntut Terdakwa secara hukum akan tetapi Saksi Tuti Lawanti meminta biaya hidup anaknya setiap bulatn sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Tuti Lawanti pada tanggal 9 Agustus 2010.

9 Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih merupakan penghalang untuk Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Tuti Lawanti dan Terdakwa mengetahui bahwa akta nikah No. 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 adalah palsu akan tetapi Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti menggunakan akta nikah palsu tersebut sebagai bukti dari pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti.

10 Bahwa benar saat ini antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti telah bercerai dan disidangkan di Pengadilan Agama Garut Jawa Barat dengan Nomor perkara : 1594/PDT-6/2011/PA-GRT begitu pula Saksi Tuti Lawanti sudah ikhlas bercerai dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim akan membuktikan kedua dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : Barang siapa.
- 2 Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan.
- 3 Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan ...

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Dody Sutomo seorang prajurit TNI-AD berpangkat Praka dan masih bertugas aktif di Yonpom Puspomad serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
- 3 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi Tuti Lawanti, Terdakwa menyuruh orang tua Saksi Tuti Lawanti yang bernama Bpk. Achar Bachtiar untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan memberikan identitas palsu Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta bukan sebagai seorang anggota TNI AD sehingga petugas KUA Pekenjeng percaya dan bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti pada tanggal 13 Januari 2010.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi Tuti Lawanti bertempat di rumah orang tua Saksi Tuti Lawanti di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang bertindak sebagai penghulu adalah dari Petugas KUA Pekenjeng yang bernama Sdr. Drs. Enceng Ishak (Saksi-3) dengan wali nikah adalah orang tua kandung Saksi Tuti Lawanti yaitu Bpk. Achar Bachtiar (Alm) dengan disaksikan dari pihak mempelai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah kakak Saksi Tuti Lawanti yang bernama Sdr. Wahyu Bachtiar (Saksi-4) yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Nurdin (Saksi-5) yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung dengan mas kawin berupa cincin dan kalung seberat 9 (Sembilan) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga terbit Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pekenjeng dari KUA Pekenjeng Kec. Pamuliahn Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dengan status jejak, pekerjaan swasta, kemudian akta nikah palsu tersebut Terdakwa digunakan sebagai bukti pernikahannya dengan Saksi Tuti Lawanti dan akta nikah tersebut dipegang oleh Saksi Tuti Lawanti dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Refania Astuti Putri berumur 2 (dua) bulan.

3 Bahwa benar setelah Saksi Pungkas Santi Saptaningsih mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Tuti Lawanti dengan memalsukan identitas maka Saksi Pungkas Santi Saptaningsih sangat dirugikan dan-

kecewa ...

kecewa maka Saksi Pungkas Santi Saptaningsih melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Ruchian, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Bapak Ruchian dan pada tanggal 14 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan menghadap Dan Denma Puspomad selanjutnya Terdakwa ditahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebeluj melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Saksi kenal dengan pada tahun 1998 Terdakwa adalah suami Saksi dan persetujuan Terdakwa diperkenankan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2010 Saksi melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa bertempat di rumah orang tua Saksi dengan alamat Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pakenjejng Kec. Pamulihan Kab. Garut dengan wali Saksi adalah ayah Saksi sendiri Bpk. Achar Bachtiar (Alm) dan Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Nurdin yang beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ds. Pamantasan Kec. Soreang Bandung sedangkan dari pihak Saksi disaksikan oleh kakak Saksi yang bernama Sdr. Wahyu (Saksi-3) yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan yang menikahkan adalah KUA Pekenjeng bernama Bpk. Enceng Ishak (Saksi-4) dan Terdakwa memberikan mas kawin berupa kalung, cincin, seberat 9 (sembilan) gram dan seperangkat alat sholat.

- 3 Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Tuti Lawanti, Terdakwa telah menikah dengan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih yang dilakukan di Bandung pada tanggal 12 Juli 2004 dengan Akta Nikah Nomor : 704/51/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004.
- 4 Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih adalah merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi Tuti Lawanti namun Terdakwa tetap melakukannya tanpa melalui syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama maupun Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa setelah terbuktinya dakwaan kesatu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu alternative pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Unsur Ketiga : Kedalam suatu akta otentik yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu.

Unsur Keempat : Dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Unsur Kelima : Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Dody Sutomo seorang prajurit TNI-AD berpangkat Praka dan masih bertugas aktif di Yonpom Puspomad serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
- 3 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Yang dimaksud dengan "menyuruh memasukkan keterangan palsu" adalah merupakan perbuatan atau kehendak dari si Petindak/si Pelaku pada pejabat pembuat akta untuk memasukkan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar ke dalam suatu akta otentik.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada ...

- 1 Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Tuti Lawanti di Restoran Golf Cimanggis pada saat Terdakwa mengantar Bapak Ruchian berolahraga Golf, pada saat berkenalan tersebut Terdakwa memalsukan statusnya dengan mengaku berstatus bujangan sehingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi Tuti Lawanti hamil.
- 2 Bahwa benar setelah mengetahui Saksi Tuti Lawanti hamil selama 2 (dua) bulan selanjutnya orang tua Saksi Tuti Lawanti menuntut Terdakwa untuk segera menikahi Saksi Tuti Lawanti, sehingga Terdakwa akhirnya meminta ijin kepada Saksi Pungkas Santi Saptaningsih (istri syah) untuk menikahi Saksi Tuti Lawanti dan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih tidak menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi Tuti Lawanti, Terdakwa menyuruh orang tua Saksi Tuti Lawanti yang bernama Bpk. Achar Bachtiar untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan memberikan identitas palsu Terdakwa mengaku berstatus buangan dengan pekerjaan wiraswasta bukan sebagai seorang anggota TNI AD sehingga petugas KUA Pekenjeng percaya dan bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti pada tanggal 13 Januari 2010.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi Tuti Lawanti bertempat di rumah orang tua Saksi Tuti Lawanti di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang bertindak sebagai penghulu adalah dari Petugas KUA Pekenjeng yang bernama Saksi Drs. Enceng Ishak dengan wali nikah adalah orang tua kandung Saksi Tuti Lawanti yaitu Bpk. Achar Bachtiar (Alm) dengan disaksikan dari pihak mempelai perempuan adalah kakak Saksi Tuti Lawanti yaitu Saksi Wahyu Bachtiar yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Nurdin yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung dengan mas kawin berupa cincin dan kalung seberat 9 (sembilan) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga terbit Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pekenjeng dari KUA Pekenjeng Kec. Pamuliahn Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dengan status jejak, pekerjaan swasta, kemudian akta nikah palsu tersebut Terdakwa digunakan sebagai bukti pernikahannya dengan Saksi Tuti Lawanti dan akta nikah tersebut dipegang oleh Saksi Tuti Lawanti dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Refania Astuti Putri berumur 2 (dua) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “menyuruh memasukkan keterangan palsu” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : Kedalam suatu akta otentik yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu.

Yang dimaksud dengan “akta otentik” adalah hanya terbatas pada akta yang berfungsi sebagai alat bukti bahwa apa yang tertulis didalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada ...
- 1 Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Tuti Lawanti di Restoran Golf Cimanggis pada saat Terdakwa mengantar Bapak Ruchian berolahraga Golf, pada saat berkenalan tersebut Terdakwa memalsukan statusnya dengan mengaku berstatus buangan sehingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi Tuti Lawanti hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengetahui Saksi Tuti Lawanti hamil selama 2 (dua) bulan selanjutnya orang tua Saksi Tuti Lawanti menuntut Terdakwa untuk segera menikahi Saksi Tuti Lawanti, sehingga Terdakwa akhirnya meminta ijin kepada Saksi Pungkas Santi Saptaningsih (istri syah) untuk menikahi Saksi Tuti Lawanti dan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih tidak menyetujuinya.

3. Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi Tuti Lawanti, Terdakwa menyuruh orang tua Saksi Tuti Lawanti yang bernama Bpk. Achar Bachtiar untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan memberikan identitas palsu Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta bukan sebagai seorang anggota TNI AD sehingga petugas KUA Pekenjeng percaya dan bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti pada tanggal 13 Januari 2010.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi Tuti Lawanti bertempat di rumah orang tua Saksi Tuti Lawanti di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang bertindak sebagai penghulu adalah dari Petugas KUA Pekenjeng yang bernama Saksi Drs. Enceng Ishak dengan wali nikah adalah orang tua kandung Saksi Tuti Lawanti yaitu Bpk. Achar Bachtiar (Alm) dengan disaksikan dari pihak mempelai perempuan adalah kakak Saksi Tuti Lawanti yaitu Saksi Wahyu Bachtiar yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Nurdin yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung dengan mas kawin berupa cincin dan kalung seberat 9 (sembilan) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga terbit Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pekenjeng dari KUA Pekenjeng Kec. Pamuliahn Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dengan status jejaka, pekerjaan swasta, kemudian akta nikah palsu tersebut Terdakwa digunakan sebagai bukti pernikahannya dengan Saksi Tuti Lawanti dan akta nikah tersebut dipegang oleh Saksi Tuti Lawanti dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Refania Astuti Putri berumur 2 (dua) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “kedalam suatu akta otentik yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu” telah terpenuhi.

- IV. Unsur Keempat : Dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formula yang ia terima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Berdasarkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Tuti Lawanti di Restoran Golf Cimanggis pada saat Terdakwa mengantar Bapak Ruchian berolahraga Golf, pada saat berkenalan tersebut Terdakwa memalsukan statusnya dengan mengaku berstatus bujangan sehingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi Tuti Lawanti hamil.
- 2 Bahwa benar setelah mengetahui Saksi Tuti Lawanti hamil selama 2 (dua) bulan selanjutnya orang tua Saksi Tuti Lawanti menuntut Terdakwa untuk segera menikahi Saksi Tuti Lawanti, sehingga Terdakwa akhirnya meminta ijin kepada Saksi Pungkas Santi Saptaningsih (istri syah) untuk menikahi Saksi Tuti Lawanti dan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih tidak menyetujuinya.
- 3 Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi Tuti Lawanti, Terdakwa menyuruh orang tua Saksi Tuti Lawanti yang bernama Bpk. Achar Bachtiar untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan memberikan identitas palsu Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta bukan sebagai seorang anggota TNI AD sehingga petugas KUA Pekenjeng percaya dan bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti pada tanggal 13 Januari 2010.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi Tuti Lawanti bertempat di rumah orang tua Saksi Tuti Lawanti di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang bertindak sebagai penghulu adalah dari Petugas KUA Pekenjeng yang bernama Saksi Drs. Enceng Ishak dengan wali nikah adalah orang tua kandung Saksi Tuti Lawanti yaitu Bpk. Achar Bachtiar (Alm) dengan disaksikan dari pihak mempelai perempuan adalah kakak Saksi Tuti Lawanti yaitu Saksi Wahyu Bachtiar yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Nurdin yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung dengan mas kawin berupa cincin dan kalung seberat 9 (sembilan) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga terbit Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pekenjeng dari KUA Pekenjeng Kec. Pamuliahn Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dengan status jejak, pekerjaan swasta, kemudian akta nikah palsu tersebut Terdakwa digunakan sebagai bukti pernikahannya dengan Saksi Tuti Lawanti dan akta nikah tersebut dipegang oleh Saksi Tuti Lawanti dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Refania Astuti Putri berumur 2 (dua) bulan.
- 5 Bahwa benar maksud Terdakwa memberikan keterangan palsu tersebut agar Terdakwa dapat menikahi Saksi Tuti Lawanti karena saat itu Terdakwa bingung dan terpaksa harus menikahi Saksi Tuti Lawanti karena saat itu Saksi Tuti Lawanti telah hamil 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan dengan Terdakwa sehingga apa yang ditulis di akta nikah tersebut seolah-olah benar dan akta nikah tersebut berlaku bagi Terdakwa dan Saksi Tuti Lawanti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima ...

V. Unsur Kelima : Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Yang dimaksud dengan dengan kata-kata “dapat” adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Yang dimaksud dengan “kerugian” disini tidak hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Tuti Lawanti di Restoran Golf Cimanggis pada saat Terdakwa mengantar Bapak Ruchian berolahraga Golf, pada saat berkenalan tersebut Terdakwa memalsukan statusnya dengan mengaku berstatus bujangan sehingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi Tuti Lawanti hamil.
- 2 Bahwa benar setelah mengetahui Saksi Tuti Lawanti hamil selama 2 (dua) bulan selanjutnya orang tua Saksi Tuti Lawanti menuntut Terdakwa untuk segera menikahi Saksi Tuti Lawanti, sehingga Terdakwa akhirnya meminta ijin kepada Saksi Pungkas Santi Saptaningsih (istri syah) untuk menikahi Saksi Tuti Lawanti dan Saksi Pungkas Santi Saptaningsih tidak menyetujuinya.
- 3 Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi Tuti Lawanti, Terdakwa menyuruh orang tua Saksi Tuti Lawanti yang bernama Bpk. Achar Bachtiar untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan memberikan identitas palsu Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta bukan sebagai seorang anggota TNI AD sehingga petugas KUA Pekenjeng percaya dan bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti pada tanggal 13 Januari 2010.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi Tuti Lawanti bertempat di rumah orang tua Saksi Tuti Lawanti di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut, yang bertindak sebagai penghulu adalah dari Petugas KUA Pekenjeng yang bernama Saksi Drs. Enceng Ishak dengan wali nikah adalah orang tua kandung Saksi Tuti Lawanti yaitu Bpk. Achar Bachtiar (Alm) dengan disaksikan dari pihak mempelai perempuan adalah kakak Saksi Tuti Lawanti yaitu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu Bakti yang beralamat di Kp. Pekenjeng Rt.05 Rw.05 Ds. Pekenjeng Kec. Pamulihan Kab. Garut dan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Nurdin yang beralamat di Kp. Kubang Ds. Pamentasan Kec. Soreang Bandung dengan mas kawin berupa cincin dan kalung seberat 9 (sembilan) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga terbit Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pekenjeng dari KUA Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dengan status jejak, pekerjaan swasta, kemudian akta nikah palsu tersebut Terdakwa digunakan sebagai bukti pernikahannya dengan Saksi Tuti Lawanti dan akta nikah tersebut dipegang oleh Saksi Tuti Lawanti dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Refania Astuti Putri berumur 2 (dua) bulan.

- 5 Bahwa benar akibat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti tersebut Saksi Pungkas Santi Saptaningsih merasa dirugikan moril maupun materiil karena kasih sayang Terdakwa harus dibagi dua dengan-

Saksi Tuti Lawanti ...

Saksi Tuti Lawanti begitu pula gaji Terdakwa harus dibagi dua dengan Saksi Tuti Lawanti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwasannya seorang anggota TNI dilarang untuk menikah lebih dari satu orang tanpa seijin Komandan Satuan namun Terdakwa tetap melakukan pernikahan yang kedua dengan Saksi Tuti Lawanti.
- 2 Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahnya kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Tuti Lawanti hingga hamil. Oleh karena itu, untuk menutupi aib keluarga Terdakwa dituntut untuk menikahi Saksi Tuti Lawanti.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Pungkas Santi Saptaningsih merasa dirugikan karena kasih sayangnya berkurang yang harus dibagi dengan Saksi Tuti Lawanti begitu pula gajinya sebagian harus diberikan kepada Saksi Tuti Lawanti. Disamping itu Saksi Tuti Lawanti juga merasa dirugikan karena masa depan Saksi Tuti Lawanti telah dihancurkan dimata masyarakat begitu pula anak Saksi Tuti Lawanti harus dipisahkan dengan Terdakwa sehingga untuk membimbing dan membina Saksi Tuti Lawanti tanggung sendiri yang seharusnya ditanggung bersama dengan Terdakwa sebagai ayahnya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan barang bukti tambahan berupa foto copy surat proses perceraian, yang telah disidangkan gugat cerainya di Pengadilan Agama Garut antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Lawanti, lagipula Saksi Tuti Lawanti sudah ikhlas diceraikan oleh Terdakwa dan tidak menuntut apa-apa lagi maka Majelis berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam tahanan sementara dinilai terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa memberi keterangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari KUA Kec. Katapang Bandung Nomor : 704/51/VII/2004 tanggal 12 Juli 2001 An. Dody Sutomo dan Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih yang membuktikan antara Terdakwa dengan Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih adalah syah sebagai suami istri dan surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari KUA Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 An. Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti yang membuktikan antara Terdakwa dengan Sdri. Tuti Lawanti adalah syah sebagai suami istri dan surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c 2 (dua) buah Buku Nikah dari KUA Pekenjeng, Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 A.n. Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti adalah milik Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti sebagai pegangan hidup oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat-surat proses gugat cerai Nomor perkara : 1594/PDT-G/2011/PA-Grt dari Pengadilan Agama Garut yang membuktikan bahwa Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti saat ini dalam proses cerai dan surat tersebut merupakan kelengkapan berkas oleh karena itu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 266 ayat (1) KUHP.
 3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU. No. 31 tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DODY SUTOMO PRAKA NRP. 31990429650880** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.
Kedua : *"Pemalsuan surat"*

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- a 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari KUA Kec. Katapang Bandung Nomor : 704/51/VII/2004 tanggal 12 Juli 2001 An. Dody Sutomo dan Sdri. Pungkas Santi Saptaningsih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari KUA Pekenjeng Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 An. Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 2 (dua) buah Buku ...

- c 2 (dua) buah Buku Nikah dari KUA Pekenjeng, Kec. Pamulihan Garut Nomor : 009/09/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 A.n. Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti.

Dikembalikan kepada Dody Sutomo dan Sdri. Tuti Lawanti.

- d. 1 (satu) eksamplar foto copy surat-surat proses gugat cerai Nomor perkara : 1594/PDT-G/2011/PA-Grt dari Pengadilan Agama Garut.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, SH. NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R JELANI, SH. NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diumumkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425 Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH. NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SURONO, SH

LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

M.R. Jaelani, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 636562

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)